



Tdk ada soft copy

BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 90 TAHUN 2016 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang:** a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penerapan akuntansi berbasis akrual dan masih terdapatnya beberapa ketentuan yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Siak, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Siak Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Siak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Siak;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 43), diubah sebagai berikut:

1. Lampiran 1 bab XV Akuntansi Kas dan Setara Kas

- a. Ketentuan pada paragraf 10, diubah dan diperjelas dengan menyesuaikan istilah yang digunakan pada badan akun standar (BAS) mengenai akun kas lainnya, sehingga paragraf 10 berbunyi:
 10. Kas Pemerintah Kabupaten Siak mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas lainnya (kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah).
- b. diantara paragraf 11 dan 12, disisipkan 1 (satu) paragraf yakni paragraf 11.a, yang berbunyi sebagai berikut:
 - 11.a. Kas lainnya adalah:
 - Uang yang terdapat pada saldo Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/GU/TU
 - Penerimaan dana BOS oleh Sekolah Negeri milik Pemerintah Kabupaten Siak dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Riau
 - Pendapatan Hibah pada SKPD

2. Lampiran 1 Bab XIX Akuntansi Aset Tetap

- a. Ketentuan pada paragraf 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

63. Dikarenakan organisasi Pemerintah Kabupaten Siak sangatlah beragam dalam jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitazation threshold*) tidak dapat diseragamkan pada seluruh entitas yang ada.
- b. diantara paragraf 62 dan 63, disisipkan 1 (satu) paragraf yakni paragraf 62.a, yang berbunyi sebagai berikut:
- 62.a. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap yag bersifat rutin dan ditujukan agar aset tetap dapat dioperasikan atau digunakan dalam keadaan normal dicatat sebagai belanja pemeliharaan, dan tidak menambah masa manfaat dan nilai aset yang bersangkutan.
- c. Setelah paragraf 63, ditambah dua (2) paragraf yakni paragraf 64 dan 65 yang berbunyi:
64. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset baik berupa overhaul dan renovasi disajikan sesuai tabel berikut:

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/ renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
Alat Besar				
1	Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	3
			>45% s.d 65%	5
2	Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	2
			>45% s.d 65%	4
3	Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	2
			>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan				
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75% s.d 100%	4
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	1
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75% s.d 100%	6
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	2
8	Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d 25%	3
			>25% s.d 50%	6

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/ renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
			>50% s.d 75%	9
			>75% s.d 100%	12
	Alat Bengkel dan Alat Ukur			
9	Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75% s.d 100%	4
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	0
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	1
11	Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
	Alat Pertanian			
12	Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d 20%	1
			>21% s.d 40%	2
			>51% s.d 75%	5
	Alat Kantor dan Rumah Tangga			
13	Alat Kantor	Overhaul	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
14	Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
15	Alat Studio	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
16	Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
17	Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75% s.d 100%	5
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	5
			>50% s.d 75%	7
			>75% s.d 100%	9

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/ renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
Alat Kedokteran dan Kesehatan				
19	Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
20	Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
Alat Laboratorium				
21	Unit Alat Laboratorium	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75% s.d 100%	4
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d 25%	3
			>25% s.d 50%	5
			>50% s.d 75%	7
			>75% s.d 100%	8
23	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ elektronika	Overhaul	>0% s.d 25%	3
			>25% s.d 50%	5
			>50% s.d 75%	7
			>75% s.d 100%	8
24	Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	5
			>75% s.d 100%	5
25	Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	5
			>75% s.d 100%	5
26	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75% s.d 100%	4
27	Peralatan Laboratorim Hydrodinamica	Overhaul	>0% s.d 25%	3
			>25% s.d 50%	5
			>50% s.d 75%	7
			>75% s.d 100%	8
28	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d 25%	2

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/ renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	5
			>75% s.d 100%	5
	Alat Persenjataan			
29	Senjata Api	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75% s.d 100%	4
30	Persenjataan Non Api	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	0
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	1
31	Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	0
			>50% s.d 75%	0
			>75% s.d 100%	2
32	Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	2
	Komputer			
33	Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	2
34	Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	2
	Alat Eksplorasi			
35	Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
36	Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	5
			>75% s.d 100%	5
	Alat Pengeboran			
37	Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	6
			>75% s.d 100%	7
38	Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	1

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/ renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
			>75% s.d 100%	2
	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian			
39	Sumur	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	2
40	Produksi	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	2
41	Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d 25%	3
			>25% s.d 50%	5
			>50% s.d 75%	7
			>75% s.d 100%	8
	Alat Bantu Eksplorasi			
42	Alat Bantu Eksplorasi	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	6
			>75% s.d 100%	7
43	Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	6
			>75% s.d 100%	7
	Alat Keselamatan Kerja			
44	Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
45	Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	0
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	2
46	Alat SAR	Renovasi	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	1
47	Alat Kerja Penerbangan	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75% s.d 100%	6
	Alat Peraga			
48	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	5

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/ renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
			>75% s.d 100%	5
	Peralatan Proses/ Produksi			
49	Unit Peralatan Proses/produksi	Overhaul	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75% s.d 100%	4
	Rambu-rambu			
50	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75% s.d 100%	4
51	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	4
52	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	5
			>50% s.d 75%	7
			>75% s.d 100%	9
	Peralatan Olah Raga			
53	Peralatan Olah Raga	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	2
	Bangunan Gedung			
54	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
			>76% s.d 100%	50
55	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
			>76% s.d 100%	50
	Monumen			
56	Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
	Bangunan Menara			
57	Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
	Tugu Titik Kontrol/ Pasti			
58	Tugu/ tanda batas	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/ renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
			>45% s.d 65%	15
	Jalan dan Jembatan			
59	Jalan	Renovasi	>0% s.d 30%	2
			>30% s.d 60%	5
			>60% s.d 100%	10
60	Jembatan	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
	Bangunan Air			
61	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d 5%	2
			>5% s.d 10%	5
			>10% s.d 20%	10
62	Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d 5%	2
			>5% s.d 10%	5
			>10% s.d 20%	10
63	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d 5%	1
			>5% s.d 10%	3
			>10% s.d 20%	5
64	Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	>0% s.d 5%	1
			>5% s.d 10%	2
			>10% s.d 20%	3
65	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Renovasi	>0% s.d 5%	1
			>5% s.d 10%	2
			>10% s.d 20%	3
66	Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
67	Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
	Instalasi			
68	Instalasi Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d 30%	2
			>30% s.d 45%	7
			>45% s.d 65%	10
69	Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d 30%	2
			>30% s.d 45%	7
			>45% s.d 65%	10
70	Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	3
			>45% s.d 65%	5

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/ renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
71	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	3
			>45% s.d 65%	5
72	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
73	Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
74	Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	3
			>45% s.d 65%	5
75	Instalasi Gas	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
76	Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	1
			>45% s.d 65%	3
77	Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	1
			>45% s.d 65%	3
	Jaringan			
78	Jaringan Air Minum	Overhaul	>0% s.d 30%	2
			>30% s.d 45%	7
			>45% s.d 65%	10
79	Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
80	Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d 30%	2
			>30% s.d 45%	5
			>45% s.d 65%	10
81	Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d 30%	2
			>30% s.d 45%	7
			>45% s.d 65%	10
	Barang Bercorak Kesenian			
82	Alat Musik Modern/ Band	Overhaul	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	2
	Aset dalam Renovasi			
83	Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	Overhaul	>0% s.d 100%	2
84	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/ renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
			>45% s.d 65%	15
85	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Renovasi	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 100%	5

65. Penerapan paragraf 64, dibatasi mulai perbaikan terhadap aset baik berupa overhaul dan renovasi tahun 2016.

3. Lampiran 1 Bab XXI Akuntansi Dana Cadangan dan Aset Lainnya

Ketentuan pada paragraf 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

45. Amortisasi dilakukan dengan metode metode garis lurus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 13 Desember 2016
BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H.T.S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 90